

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 5 Agustus 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 04 Agustus 2025

TELAH MEMANGGIL

Dika Jaisyul Usrah Binti Dedy Arianto, tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 30 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Gang Mangga Rt.01 Rw.01 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 04 Desember 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Major Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Muhammad Ikbal Pradana Bin Winarto Sebagai Pemohon;;  
melawan

Dika Jaisyul Usrah Binti Dedy Arianto Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 5 Agustus 2025.  
Jam : 09.00 WIB



Jurusita,

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 8 September 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 04 Agustus 2025

TELAH MEMANGGIL

Dika Jaisyul Usrah Binti Dedy Arianto, tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 30 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Gang Mangga Rt.01 Rw.01 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 04 Desember 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Major Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Muhammad Ikbal Pradana Bin Winarto Sebagai Pemohon;;  
melawan

Dika Jaisyul Usrah Binti Dedy Arianto Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 8 September 2025.  
Jam : 09.00 WIB



Jurusita,

Jaka Prahmana